



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-101 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN
BENCANA SOSIAL AKIBAT OPERASI PENEGAKAN HUKUM OLEH
APARAT KEAMANAN TERHADAP KKSB/TPNPB-OPM
DI WILAYAH KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 100.3.3.2-92 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sosial Akibat Operasi Penegakan Hukum Oleh Aparat Keamanan Terhadap KKSB/TPNPB-OPM Di Wilayah Kabupaten Intan Jaya yang berakhir pada tanggal 14 Juli 2026 serta Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 360/44/BPBD-IJ/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 Perihal Transisi Darurat Pemulihan, maka perlu dilakukan penanganan pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana;
 - b. bahwa dalam rangka pemulihan dengan segera sarana prasarana yang harus dilakukan sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana perlu segera ditempuh penanganan sebagai upaya bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, maka perlu menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Sosial Akibat Operasi Penegakan Hukum Oleh Aparat Keamanan Terhadap Kksb/Tpnpb-Opm Di Wilayah Kabupaten Intan Jaya;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap;
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati.../3

17. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 3);
18. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor 100.3.3.2-92 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sosial Akibat Operasi Penegakan Hukum Oleh Aparat Keamanan Terhadap KKSB/TPNPB-OPM Di Wilayah Kabupaten Intan Jaya;

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 360/44/BPBD-IJ/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 Perihal Transisi Darurat Pemulihan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA SOSIAL AKIBAT OPERASI PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEAMANAN TERHADAP KKSB/TPNPB-OPM DI WILAYAH KABUPATEN INTAN JAYA.
- KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Sosial Akibat Operasi Penegakan Hukum Oleh Aparat Keamanan Terhadap KKSB/TPNPB-OPM Di Wilayah Kabupaten Intan Jaya.
- KEDUA : Penetapan status sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Sosial Akibat Operasi Penegakan Hukum Oleh Aparat Keamanan Terhadap KKSB/TPNPB-OPM berlangsung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 12 September 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT.../5

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan dapat diperpanjang dan atau di perpendek sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan masa transisi darurat ke pemulihan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 15 Juli 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRK Intan Jaya di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

